PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Pramuka Nomor 1 Kendal KodePos 51351 Telp./Faks. (0294) 381443
Email : dkp.kendalkab@gmail.com website : dkp.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 000.8.3.2/65/1/2024

T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL

Menimbang :

a. bahwa sesui amanat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
9. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kelatan dan Perikanan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 93).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal meliputi jenis pelayanan :
1) Pelayanan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi
2) Pelayanan Pemberian Informasi Iklim Cuaca.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 5 Januari 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DKP

HUDI SAMBODO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal;
4. A r s i p

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 000.8.3.2/65/1/2024
TANGGAL : 5 Januari 2024

PELAYANAN REKOMENDASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI

No	Komponen	Layanan
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkap Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar minyak Tertentu 5. Surat Keputusan Bupati Nomor 541/405/2014 Tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Tertentu Sesuai dengan Ijin Usaha /Kegiatan di Kabupaten Kendal Tahun 2014
2.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP pemilik kapal / Kartu Kusuka 2. E- PAS Kapal
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Nelayan Pemilik Kapal datang ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2. Petugas memeriksa kesesuaian berkas pengajuan meliputi KTP pemilik kapal dan E- PAS Kapal 3. Petugas meng-input data pada sistem aplikasi dan mencetak surat rekomendasi 4. Pengesahan surat rekomendasi oleh Pejabat berwenang (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Kendal) 5. Menyampaikan surat rekomendasi kepada nelayan yang mengajukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 20 (dua puluh) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Buku Agenda/Register 2. Komputer/Printer/Scanner Barcode 3. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, Scan barcode dan Internet 2. Memahami tugas dan fungsi sistem aplikasi dan prosedur 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 4. Memahami tata naskah dinas

9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal oleh Bidang Perikanan Tangkap
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Petugas Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2. Telp : (0294)381443 3. Instagram : @dinas_kelautan_dan_perikanan 4. Website : dkp.kendalkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Ruang tunggu yang layak
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Produk Pelayanan	Data pengguna layanan tidak disalahgunakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Monitoring dan evaluasi

PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI IKLIM CUACA

No	Komponen	Layanan
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam 3. Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan dan PM No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 03 tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
2.	Persyaratan Pelayanan	No HP aktif
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Nelayan Pemilik Kapal atau ABK datang ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2. Petugas mencatat dan memverifikasi nomor HP Aktif 3. Petugas meng-input data nelayan pada PC atau HP Android 4. Petugas menyampaikan Informasi Iklim Cuaca melalui SMS dan WhatsApp ke masyarakat
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Pelayanan Pemberian Informasi Iklim Cuaca
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran 2. PC Komputer atau HP Android 3. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer & internet 2. Memahami tugas dan fungsi sistem aplikasi dan prosedur 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 4. Memahami tata naskah dinas
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal oleh Bidang Perikanan Tangkap
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Petugas Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2. Telp : (0294)381443 3. Instagram : @dinas_kelautan_dan_perikanan 4. Website : dkp.kendalkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Ruang tunggu yang layak

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Produk Pelayanan	Data pengguna layanan tidak disalahgunakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Monitoring dan evaluasi

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KENDAL

HUDI SAMBODO